

POLISI DAN WEWENANG PENGGUNAAN KEKERASAN

*Oleh: Sugiarso *)*

Di samping sebagai unsur penegak hukum polisi juga merupakan alat negara yang bertugas menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan peranan yang demikian itu, Polisi dalam menjalankan tugas tidak terlepas dari kedudukannya yang mengandung aspek-aspek kekuasaan, yang jika dihadapkan pada situasi-situasi serta perkembangan tertentu, dapat memaksa polisi menggunakan salah satu aspek kekuasaan yaitu *Kekerasan*.

Apabila dalam judul uraian ini digunakan istilah "wewenang" memang dimaksudkan bahwa uraian ini akan mengarahkan perhatian kepada penggunaan kekerasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Karena dalam pelaksanaan tugas polisi dapat dibedakan antara penggunaan kekerasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, dan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Sebagai contoh dari penggunaan kekerasan yang dapat dibenarkan oleh hukum adalah membubarkan huru-hara, menangkap penjahat dan sebagainya. Sedang contoh untuk penggunaan kekerasan yang tidak dibenarkan oleh hukum antara lain kekerasan untuk mendapatkan pengakuan tersangka, yang apabila hal ini dilakukan diancam dengan Pasal 422 KUHP.

Meskipun sifat penggunaan kekerasan itu dapat dibedakan antara yang dapat dibenarkan oleh hukum maupun yang bertentangan dengan hukum, namun dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat kekerasan sudah diberikan makna yang negatif. Dengan kata lain sebenarnya secara umum masyarakat tidak menyenangi tindakan kekerasan oleh polisi. Kalaupun kekerasan itu terpaksa dilakukan, pada akhirnya akan mengundang penafsiran-penafsiran subyektif. Oleh karena itu perlu suatu pemahaman untuk memperoleh kejelasan tentang penggunaan kekerasan.

**) Sugiarso adalah Sekretaris Departemen Ilmu-ilmu Alamiah pada Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian di PTIK.*

Dalam mencari kejelasan ini suatu urutan yang akan ditempuh adalah pertama-tama hendak diketahui tentang pengertian kekerasan itu.

Kemudian uraian berikut akan merangkai dasar keabsahan penggunaan kekerasan dari berbagai sumber dalam hukum positif. Pada akhirnya akan dipahami secara sosiologis latar belakang penggunaan kekerasan oleh polisi ini.

Kekerasan

Kekerasan merupakan pengertian yang sulit dirumuskan. John Gun mengatakan bahwa: "Violence is emotive word". Oleh seseorang suatu perbuatan dikatakan kekerasan, mungkin oleh orang lain tidak dikatakan demikian. Juga pada suatu waktu disebut kekerasan, tetapi perbuatan yang sama, pada waktu yang berbeda dikatakan bukan kekerasan.

Di dalam pasal 89 KUHP hanya disebutkan "yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi."

Pengertian ini sama dengan pengertian yang dirumuskan oleh Colin Shepard sebagai berikut: Those persons who have committed a criminal act which resulted either death or injury to a fellow human being.

Sedang pengertian penggunaan kekerasan oleh polisi dijelaskan dalam Bab III lampiran dari *Instruksi Panglima Angkatan Kepolisian* No. Pol. 18/Instr/Pangak/1969 tentang penggunaan pengamanan senjata api sebagai berikut:

Pada lazimnya yang dimaksudkan dengan penggunaan kekerasan itu ialah:

1. Paksaan dengan suara keras.
2. Paksaan dengan tenaga/kekuatan jasmani.
3. Paksaan dengan senjata.

Pengertian ini ada perbedaan dengan pengertian yang dirumuskan KUHP maupun Colin Shepard. Pada umumnya KUHP Pasal 89 dan Colin Shepard yang dilihat adalah akibatnya. Sedang pengertian menurut Instruksi Pangak tersebut adalah perbuatan-

nya, bukan akibat yang ditimbulkannya.

Hal ini memang seharusnya demikian, karena paksaan oleh polisi tidak dimaksudkan untuk menimbulkan akibat buruk justru paksaan tersebut dilakukan dalam usaha perlindungan.

Dari dua pengertian yang berbeda tadi, lalu dapat ditarik kesimpulan bahwa ada kekerasan yang dilakukan dalam kejahatan dan ada kekerasan yang dilakukan untuk meniadakan kejahatan. Sama bentuknya tetapi berbeda tujuannya.

Dasar Hukum Penggunaan Kekerasan Oleh Polisi

Hukum positif memberikan batas-batas dan ukuran maupun penilaian terhadap sah tidaknya suatu tindakan jabatan dan pelaksanaan tugas kepolisian yang lain. UU No. 13 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kepolisian Negara RI, dan UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan Kepolisian Negara RI, adalah merupakan hukum positif, yang dimaksud di atas.

Tentang penggunaan kekerasan oleh polisi, dalam hukum positif tidak terdapat pasal-pasal yang tegas memberikan keabsahan secara terperinci. Tetapi karena penggunaan kekerasan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas kepolisian, maka keabsahan tidak selalu harus berdasarkan Undang-Undang. Asalkan tindakan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang syah, dan ditujukan untuk keamanan dan ketertiban umum. Seperti yang dirumuskan dalam Arrest Hooge Raad tanggal 25 Juni 1892 dan 11 Maret 1914, sebagai berikut:

Rechtmatigheid dari pada tindakan polisi tidak selalu membutuhkan Undang-Undang yang syah, asal tindakan itu tidak melanggar sesuatu Undang-Undang yang syah, dan bahwa polisi bertindak untuk memelihara ketertiban, ketentraman dan keamanan umum untuk melindungi hak-hak manusia.

Dalam Pasal 50 KUHP berbunyi: "Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan Undang-Undang, tidak boleh dihukum".

Selanjutnya terhadap pasal ini diberikan penjelasan oleh

Hooge Raad tanggal 26 Juni 1911 sebagai berikut: Untuk menjalankan aturan Undang-Undang seorang pegawai negeri diperkenankan mempergunakan segala alat yang diberikan kepadanya untuk mematahkan perlawanan.

Jadi selama penggunaan kekerasan tersebut dilakukan dalam rangka penegakan hukum, maka Pasal 50 KUHP ini dapat merupakan dasar keabsahan.

Dalam hal polisi memberikan perintah berhenti kepada seseorang, atau perintah untuk bubar kepada keributan, polisi dapat mendasarkan tindakannya pada Pasal 216 KUHP.

Tentang membubarkan kerumunan pada kecelakaan lalu lintas polisi dapat melakukan paksaan berdasarkan Lembaran Negara 1918 No. 125 Pasal 1 huruf c ke 2 sebagai berikut: "Jika perlu memaksa dengan kekerasan kepada orang-orang supaya mereka menurut perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh polisi, pada waktunya mencegah kecelakaan dan mengatur lalu lintas di jalan umum atau di tempat umum.

Dalam hal polisi perlu melakukan pembelaan diri terhadap serangan sekonyong-konyong dan langsung mengancam, maka polisi dengan mengambil perbuatan yang seimbang, atau tidak melebihi keperluan untuk melawan serangan itu. Hal ini dimungkinkan oleh rumusan Pasal 49 KUHP, yang memberikan pengecualian hukuman terhadap perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, kehormatan atau harta benda dirinya atau orang lain.

Demikianlah rangkaian dari rumusan berbagai peraturan, yang dapat memberikan keabsahan, sekiranya penggunaan kekerasan terpaksa dilakukan oleh polisi, demi tegaknya hukum dan kelangsungan hidup kemasyarakatan.

Tentu banyak aneka ragam gangguan keamanan yang dihadapi polisi, tetapi hukum tidak mungkin memberikan skenario yang lengkap terhadap penggunaan kekerasan ini.

Pemahaman Sosiologis

Melihat rumusan peraturan saja tidak cukup memberikan pengertian mengapa suatu perbuatan boleh dilakukan dan mengapa perbuatan yang itu juga dilarang dalam keadaan tertentu.

Begitu juga melihat peraturan-peraturan yang memberikan

keabsahan terhadap penggunaan kekerasan oleh polisi saja tidak cukup. Apalagi polisi berkewajiban menjunjung tinggi hak azasi rakyat. Untuk mengerti itu hendaknya memahami makna penggunaan kekerasan itu sebagai tingkah laku di tengah-tengah keseluruhan tingkah laku manusia dalam masyarakat.

Polisi adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertanggung jawab terhadap keamanan dalam negeri. Melihat kedudukan polisi yang demikian itu, lalu mengarahkan perhatian kepada sifat negara dan sifat hukum. Karena sebagai alat negara penegak hukum tentunya tidak lepas dari sifat negara dan sifat hukum.

Dilihat dari sifat negara, sebenarnya negara merupakan assosiasi yang diberikan kekuasaan untuk memaksa. Di sini polisi merupakan salah satu badan untuk menyelenggarakan paksaan itu. Seperti dikatakan Miriam Budiardjo, sebagai berikut:

Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai, serta timbulnya anarkhi dicegah, maka negara memiliki sifat memaksa dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal, sarana itu adalah polisi, tentara dsb.

Dilihat dari sifat hukum, maka hukum itu mempunyai sifat memaksa. Hukum adalah kekerasan seperti yang dikatakan Max Weber sebagai berikut:

Bahwa suatu tatanan itu disebut sebagai hukum, apabila lahirnya ia dijamin oleh kemungkinan penggunaan paksaan oleh suatu badan yang memang bertugas untuk itu, guna memaksa orang untuk berbuat sesuai dengan hukum, atau untuk membalas kekerasan.

Oleh karena itu polisi sebagai perlengkapan dari hukum juga bertugas untuk melakukan kekerasan itu.

Di sini polisi dihadapkan pada 2 tuntutan yang tarik menarik. Di satu pihak polisi harus terikat hukum, di lain pihak polisi harus mendisiplinkan masyarakat dengan kekerasan.

Dengan melihat sifat kekerasan yang melekat pada negara dan hukum maka sebenarnya penggunaan kekerasan oleh polisi hanyalah merupakan perwujudan konsepsional dari kegiatan-

kegiatan berstruktur dalam penataan kehidupan bermasyarakat.

Penggunaan kekerasan tidak selamanya dikehendaki oleh si petugas polisi akan tetapi juga atas dasar keadaan-keadaan yang memancingnya.

Penggunaan kekerasan oleh polisi sebagian merupakan reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang sedang dihadapinya.

Kiranya yang menjadi persoalan adalah sampai dimana kekerasan tadi tidak melampaui batas-batas yang dibenarkan oleh hukum, atau kekerasan tersebut untuk tujuan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penutup

Demikianlah uraian ini tidak dimaksudkan untuk memacu polisi ke dalam penggunaan kekerasan yang sewenang-wenang. Tetapi justru diharapkan untuk semakin dipahami bahwa penggunaan kekerasan bukanlah tujuan. Penggunaan kekerasan dilakukan dalam rangka perlindungan dan untuk itu ada syarat-syarat yang membatasi.

Juga tidak berarti pemahaman ini akan semakin menjauhi kenyataan, bahwa betapapun kecilnya penggunaan kekerasan adalah merupakan bagian dari pekerjaan polisi.

Kepustakaan:

1. Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta,, PT. Gramedia, 1977, halaman 40.
2. Gunn, John, *Violence in Human Society*, London, David and Charles Ltd, 1973, halaman 6.
3. Kusumah, Mulyana W., *Aneka Permasalahan dalam ruang lingkup kriminologi*, Bandung, Alumni, 1981 halaman 121.
4. Karyadi, M., *Perundangan lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya di Indonesia*, Bogor, Paliteia, 1976, halaman 385.
5. Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 1972, halaman 67.
6. Satjipto Rahardjo, *Hukum Kekerasan dan Penganiayaan*, Makalah Seminar Sadisme d PTIK, Jakarta 1982.
7. Soesilo R., *KUHP*, Bogor, Paliteia, 1976, halaman 56.